



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKUAN
KECAMATAN PALARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- b. bahwa untuk mengakomodir permohonan warga Kelurahan Bantuas dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKUAN KECAMATAN PALARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Mahakam;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Bantuas;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Bantuas; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Handil Bakti, Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Bantuas.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Bukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Bukuan dimulai dari arah Timur yang ditandai TK01 dengan koordinat X 528886 dan Y 9936248 yang terletak di tengah Sungai Mahakam Batas antara Kelurahan Bukuan, Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran dan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sampai pada TK 02 dengan titik koordinat X 528474 dan Y 9935754 terletak di pinggir sungai Mahakam;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat daya sampai pada TK 03 koordinat X 528118 dan Y 9934829 Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 04 dengan koordinat X 527840 dan Y 9934295 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat X 527590 dan Y 9933452 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 06 dengan koordinat X 527157 dan Y 9933440 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah Barat menyusuri anak sungai sampai pada TK 07 dengan koordinat X 527120 dan Y 9932670 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri anak sungai sampai pada TK 08 dengan koordinat X 525672 dan Y 9932769 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as anak sungai sampai pada TK 09 dengan koordinat X 525055 dan Y 9931739 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;

- i. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10 dengan koordinat X 524828 Y 9930754 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 11 dengan koordinat X 524265 dan Y 9930877 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat X 523632 dan Y 9931521 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 13 dengan titik koordinat X 522904 dan Y 9931560 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah Barat sampai pada Patok 01 dengan koordinat X 522451 dan Y 9931776 terletak di pinggir jalan Samarinda-Sanga sanga batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- n. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju jalan Poros Samarinda Sanga-sanga sampai pada TK 14 dengan koordinat X 522738 dan Y 9932309 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as (Median Line) jalan poros Sanga-Sanga- Samarinda sampai pada TK15 dengan koordinat X 522511 dan Y 9932776 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (Median Line) jalan poros Sanga-Sanga- Samarinda sampai pada Patok 02 dengan koordinat X 522291 dan Y 9933004 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- q. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (Median Line) jalan poros Sanga- Sanga-Samarinda sampai pada Patok 03 dengan koordinat X 521791 dan Y 9933140 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- r. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (Median Line) jalan poros Sanga- Sanga-Samarinda sampai pada Patok 04 dengan koordinat X 521490 dan Y 9933919 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- s. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (Median Line) jalan Ampera sampai pada TK 16 dengan koordinat X 521395 dan Y 9934496 terletak di depan jalan Nahkoda Batas antara Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Rawa Makmur dengan Kecamatan Palaran;
- t. TK 16 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (Median Line) jalan Ampera sampai pada TK 17 dengan koordinat X 521339 dan Y 9935186 terletak di depan jalan Telaga Biru Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- u. TK 17 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (Median Line) jalan Ampera sampai pada TK 18 dengan koordinat X 521379 dan Y 9936159 terletak di depan jalan MKT Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
- v. TK 18 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (Median Line) jalan Ampera sampai pada TK 19 dengan koordinat X 521591 dan Y 9936526 pada Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;

- w. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as (Median Line) jalan MKT sampai pada TK 20 dengan koordinat X 521571 dan Y 9936678 terletak di jalan MKT Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
 - x. TK 20 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (Median Line) jalan MKT sampai pada TK 21 dengan koordinat X 521457 dan Y 9936744 Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
 - y. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (Median Line) jalan MKT sampai pada TK 22 dengan koordinat 521556 dan Y 9937330 Batas Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
 - z. TK 22 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as (Median Line) jalan sampai pada TK 23 dengan koordinat X 521484 dan Y 9937341 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
 - aa. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 24 dengan koordinat X 521459 dan Y 9937413 Batas antara Kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
 - ab. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 25 dengan koordinat X 521759 dan Y 9937899 terletak tengah Sungai Mahakam Batas antara kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
 - ac. TK 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju tengah Sungai Mahakam sampai pada TK47 Permendagri 85/2019 dengan koordinat X 526248 dan Y 9936381 terletak di tengah Sungai Mahakam Batas Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan dan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - ad. TK47/P ermendagri 85/2019 selanjutnya ke arah Tenggara meyusuri as Sungai Mahakam kembali ke TK 01 dengan titi koordinat X 528886 dan Y 9936248 terletak di tengah Sungai Mahakam.
3. Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran diubah sehingga berbunyi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 351

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002